

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
FISIKAWAN MEDIS
TENTANG
PEMELIHARAAN PERALATAN RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 445/ 015/ MOU/ II/ 2020

Pada hari ini Sabtu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (01-02-2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Tetty Kurniawati, M.Kes.,Sp.S: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1A Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Susilo Budi, S.Si : Fisikawan Medis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung membutuhkan jasa atau layanan Fisikawan Medis guna persyaratan izin Bapeten;
- (2) PIHAK KEDUA sebagai Fisikawan Medis yang sanggup dan bersedia melakukan tugasnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Temanggung.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Temanggung melalui QC/QA alat-alat Radiologi yang dimilikinya secara berkala atau periodik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memerlukan jasa dan atau layanan Fisikawan Medis guna persyaratan izin Bapeten dan QC/QA peralatan radiologi di lingkungan Rumah Sakit Umum Temanggung dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melakukan jasa atau layanan dimaksud sesuai standar yang berlaku.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) HAK PIHAK PERTAMA :
- Mendapatkan atau menerima hasil layanan fisikawan medis PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA sesuai Standart Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku;
 - Melakukan evaluasi atas hasil layanan persyaratan izin Bapeten dan QC/QA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
- Membayar jasa fisikawan medis kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - Memenuhi kebutuhan standar kewajiban dan kelengkapan persyaratan izin Bapeten bagi tenaga fisikawan medis yang ditempatkan sesuai peraturan Bapeten yang berlaku. Jika ada pembiayaan yang harus dipenuhi maka merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
 - Memberikan data peralatan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA :
- Menerima pembayaran jasa QC/ QA sesuai dengan jumlah alat yang dilakukan pelayanan dan tarif yang berlaku;
 - Menerima hasil evaluasi atas pelaksanaan layanan PIHAK PERTAMA;

- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
- Datang sebulan sekali di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung setiap akhir bulan;
 - Memenuhi kelengkapan berkas persyaratan yang diperlukan guna perizinan Bapeten sehubungan dengan penempatan tenaga fisikawan medis;
 - Memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil QC/ QA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01-02-2020 sampai dengan tanggal 31-01-2022;

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi bersama;
- (3) Perjanjian ini dapat ditinjau/ dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengakomodasi kebutuhan – kebutuhan pada tahun berjalan dan pengembangan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Biaya dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya – biaya yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas jasa fisikawan medis sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (2) Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Pemutusan Perjanjian

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila pelanggaran ini tidak diperbaiki dalam waktu 1 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab undang – undang Hukum Perdata (KUHPP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing – masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim;
- (3) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan atau diputuskan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah keadaan – keadaan diluar kekuasaan salah satu atau kedua belah pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu :
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, hujan terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
- b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan , perang dan keadaan – keadaan lain yang oleh Para Pihak dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 9
Hukum Yang Berlaku

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 10
Penyelesaian Yang Berlaku

- (1) Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 11
Alamat Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama : dr. Tety Kurniawati, Sp.S., M.Kes
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Gajah Mada No 1A Temanggung
Telepon : (0293) 491119
Facsimile : (0293) 493423
Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

b. FISIKAWAN MEDIK

Nama : Susilo Budi, S.Si
Telepon : 081390467320
Email : susilo.psp@yahoo.com

- (2) Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) hari sebelum pindah alamat.

Pasal 12
Penutup


- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama,

- masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.
- (2) Perjanjian ini dilandasi oleh itikad baik dari PARA PIHAK dan dibangun atas dasar kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi masing – masing PIHAK;
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
FISIKAWAN MEDIS



SUSILO BUDI, S.Si



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010